

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Menurut Hukum Adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.

Kata Kunci : Perjanjian Adat, Permasalahan Dalam Kebijakan Hukum Adat, Penyelesaian Adat.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu daerah di provinsi Jambi yang peternaknya mengembangkan ternak sapi dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dan masih menggunakan aturan adat dalam pelaksanaanya. Timbul pertanyaan Apakah masih efektif jika hukum adat masih di terapkan dalam rangkaian pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi di zaman sekarang ini. Disisi lain Keberadaan peternak (pihak pengelola) melakukan pemeliharaan hewan ternak sapi tersebut dipandang positif sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi peternak yang melakukan pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak sapi tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, 2) apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam dan 3) bagaimana penyelesaian masalah pada pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris, dengan sampel data purposive sampling atau sampling bertujuan dengan menggunakan teknik wawancara. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, dibuat secara lisan atau tidak tertulis, perjanjian berdasarkan atas saling percaya dan tolong menolong. Sistem perjanjian pembagian hewan ternak sapi ini “peduwon” ini dilakukan oleh pemodal (pemilik ternak) pengelola (pihak pemelihara).

ABSTRACT

Implementation of the Agreement on the Care of Cattle Animals According to Customary Law in Telentam Village, Tanah Sepenggal District, Bungo Regency.

Keywords: *Customary Agreements, Problems in Customary Law Policy, Customary Settlements.*

Bungo Regency is one of the areas in Jambi province where breeders develop cattle livestock by implementing a profit sharing system and still using customary rules in its implementation. The question arises whether it is still effective if customary law is still applied in the series of implementation of cattle rearing in this day and age. On the other hand, the presence of breeders (managers) caring for cattle is seen as a positive way to achieve welfare goals for breeders who carry out the maintenance of cattle. The main problems in this research are 1) how to implement the agreement to care for cattle according to customary law in Telentam Village, Tanah Sepenggal District, Bungo Regency, 2) what problems occur in implementing the agreement to care for cattle according to customary law in Telentam Village and 3) how to resolve problems in the implementation of agreements to care for cattle according to customary law in Telentam Village. The type of research is empirical juridical, with purposive sampling or purposive sampling using interview techniques. The nature of descriptive research is that it describes the current state of the subject or object of research based on facts that appear as they really are. The implementation of the agreement to care for cattle according to the customary law of Telentam Village, Tanah Sepenggal District, Bungo Regency, is made verbally or not in writing, the agreement is based on the principles of mutual trust and mutual help. This "peduwon" cattle distribution agreement system is carried out by the financier (cattle owner) and the manager (keeper).